



Lembaga
zakat Al Azhar
Lembaga Amil Zakat Nasional



PANDUAN ZAKAT

LEMBAGA AMIL ZAKAT AL AZHAR

PANDUAN ZAKAT

LEMBAGA AMIL ZAKAT AL AZHAR

Tim Penyusun

Pengarah

Dewan Syariah Al Azhar
Yayasan Pesantren Islam Al Azhar

Penanggung Jawab

Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar

Penulis

Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar

Desain dan Layout

Iwan Yulianto RGI 06

Jakarta, 2017

DAFTAR ISI

Pendahuluan	04
Zakat, Infaq dan Shadaqah	05
Syarat Wajib dan Syarah Sah Zakat	06
Macam-Macam Zakat	07
Harta-Harta yang Menjadi Objek Zakat	08
Pengertian Nishab, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakat	09
Golongan Ashnaf Zakat	18
Daftar Pustaka	21

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang memiliki dimensi sosial. Artinya, melaksanakan zakat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai muslim, namun diharapkan akan mampu memberikan kontribusi solusi terhadap permasalahan sosial, khususnya kemiskinan. Oleh karena itu organisasi-organisasi pengelola zakat (OPZ) dituntut bukan hanya menjadi pengelola zakat yang amanah dan profesional, namun juga harus mampu menghadirkan kemaslahatan di tengah-tengah umat melalui program-program pendayagunaan zakat yang komprehensif dan nyata memberikan solusi untuk kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) Pasal 3, yaitu: Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dari aspek syariah, OPZ dalam melaksanakan tugasnya juga harus mengikuti kaidah-kaidah syariah yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadits dan serta ijtihad ulama yang memberikan tuntunan tentang pelaksanaan zakat dan segala hal yang terkait dengannya. Dalam UUPZ, pasal 4 (4) disebutkan bahwa: Syarat dan tata cara penghitungan zakat maal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Demikian juga dalam pendistribusiannya, UUPZ pasal 25 menyebutkan: Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Berdasar pemikiran tersebut, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar menerbitkan buku panduan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Al-Azhar (DSA) nomor : 001/KEP/DSA-YPIA/V/1438.2017 tentang Pedoman Zakat Lembaga Amil Zakat Al-Azhar. Buku ini menjadi rujukan atau tuntunan pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah baik untuk pengelola (LAZ Al-Azhar) maupun masyarakat umum sebagai bagian dari edukasi atau kampanye sadar zakat yang luas.

Buku panduan ini merupakan bagian ikhtiar kami dalam memberikan layanan dan tambahan pengetahuan tentang zakat khususnya bagi jama'ah Masjid Agung Al Azhar, para donatur dan calon donatur LAZ Al Azhar, komunitas Al Azhar dan masyarakat luas pada umumnya. Untuk itu, masukan-masukan dan ide –ide konstruktif terkait buku panduan ini kami harapkan dari para sahabat pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Istilah Zakat, Infaq dan Shadaqah menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Pengertian infaq dan shadaqah adalah mengeluarkan sebagian harta karena Allah SWT, baik yang bersifat wajib seperti zakat, kafarat, nadzar, maupun yang bersifat sunnah diantaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dll. Sedangkan zakat hukumnya wajib secara mutlak.

Adapun menurut kebiasaan di masyarakat Indonesia, perbedaan ketiga istilah tersebut yaitu: zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan shadaqah hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shadaqah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infaq dan shadaqah. Perbedaannya juga dapat dicermati antara lain yaitu:

1. Zakat, sifatnya wajib dan adanya ketentuannya/batasan jumlah harta yang harus dizakati dan siapa yang boleh menerima.
2. Infaq, sumbangan sukarela atau tidak wajib dan bentuknya materi.
3. Shadaqah, hukumnya tidak wajib dan lebih luas dari infaq, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja.

Berikut pengertian zakat, infaq dan shadaqah secara lebih rinci:

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti: An-Nama' (tumbuh dan berkembang), Ath-Thaharah (suci), dan Ash-Sholahu (baik). Sedangkan menurut terminologi syari'ah, zakat berarti kewajiban atas harta atau sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh muslim dalam waktu tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan serta pendistribusian & pendayagunaannya pun ditentukan pula.

b. Pengertian Infaq

Infaq secara bahasa mempunyai arti keluar. Sedangkan Infaq secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Infaq sering digunakan oleh Al-Quran dan Hadits untuk beberapa hal, diantaranya :

1. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Infaq dalam pengertian ini berarti zakat wajib.
2. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Kata infaq disini

berubah menjadi nafkah atau nafaqah.

- Untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, tetapi tidak sampai derajat wajib, seperti memberi uang untuk fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid atau menolong orang yang terkena musibah. Mengeluarkan harta untuk keperluan-keperluan di atas disebut juga dengan infaq. Biasanya infak ini berkaitan dengan pemberian yang bersifat materi.

c. Pengertian Shadaqah.

Shadaqah secara bahasa berasal dari akar kata shodaqa, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Shadaqah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Shadaqah juga sering disebut dalam Al-Quran dan Hadits untuk makna sebagai berikut:

- Pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan.
- Shadaqah identik dengan zakat. Misalnya firman Allah SWT "Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat ..." (QS. At-Taubah: 60)
- Shadaqah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syara'). Pengertian ini didasarkan pada hadits shahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda: "Kullu ma'rufin shadaqah" (Setiap kebajikan, adalah shadaqah). Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan suami istri, disebut juga sedekah.

SYARAT WAJIB & SYARAT SAH ZAKAT

Syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- Islam;
- Merdeka;
- Berakal;
- Baligh;
- Memiliki harta sampai nisab, harta tersebut adalah milik penuh;
- Kepemilikan harta mencapai setahun (haul), kecuali zakat pertanian dan zakat rikaz;
- Tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang.

Selain syarat wajib, pelaksanaan zakat juga harus memenuhi syarat sah, yaitu :

- Niat untuk berzakat;
- Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).

MACAM-MACAM ZAKAT

Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

1. Zakat Maal

Secara umum, zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu muslim atau badan usaha yang dimiliki muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syariah.

Berikut adalah syarat-syarat harta yang wajib untuk dizakatkan:

- Merupakan kepemilikan penuh,
- Harta yang dapat berkembang,
- Sudah mencapai nishab,
- Melebihi kebutuhan pokok,
- Kepemilikan hartanya sudah sampai satu tahun, kecuali zakat pertanian dan zakat rikaz.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Zakat fitrah diwajibkan pada setiap muslim tanpa membedakan status sosial dan tingkat ekonominya, maupun taraf umurnya. Bayi yang lahir sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal juga wajib dizakati. Termasuk wanita yang dinikahi sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal wajib dizakati oleh suaminya.

Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang dibayarkan paling lambat sebelum kaum muslim selesai menunaikan shalat Idul Fitri. Dan apabila pelaksanaan zakat dilakukan setelah melewati batas tersebut, maka zakat tersebut bukan lagi masuk ke dalam kategori zakat, akan tetapi berupa shadaqah biasa. Salah satu hadist yang memperkuat hal tersebut adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ. وَالذَّكَرِ. وَالْأُنْثَى. وَالصَّغِيرِ. وَالْكَبِيرِ. مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu 'Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan satu sho' kurma/satu sha' gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat Idul Fitri." Muttafaquun 'alaih.

Adapun cara dalam melakukan zakat fitrah adalah bisa dengan membayar sebesar satu sha' (1 sha' = 4 mud, 1 mud = 675 gram). Perhitungan tersebut jika diimplementasikan dalam bentuk yang lebih general lagi kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Sebagai contoh jika di Indonesia sebagian besar penduduknya mengkonsumsi beras maka zakat bisa dibayarkan dalam bentuk beras. Zakat juga bisa dilakukan dalam bentuk uang yang setara dengan besaran harga beras dikalikan dengan jumlah berat beras yang wajib dibayarkan.

HARTA-HARTA YANG MENJADI OBJEK ZAKAT

Dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci dan tegas tentang jenis, macam, serta ukuran harta yang wajib dizakati. Dalam hal perincian mengenai harta benda, ukuran dan cara melaksanakannya dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, dan selanjutnya dijelaskan oleh para ulama melalui ijtihadnya.

Jenis harta yang menjadi obyek/sumber zakat yang dikemukakan dalam Al-Quran dan Hadits, pada dasarnya ada 4 jenis, yaitu: pertanian (tanaman, buahan), hewan ternak, emas dan perak, perdagangan. Zakat mal meliputi :

1. Emas dan perak;
2. Uang dan surat berharga;
3. Perniagaan;
4. Pertanian dan perkebunan;
5. Peternakan;
6. Pertambangan;
7. Perindustrian;
8. Rikaz.

PENGERTIAN, NISHAB, UKURAN & CARA MENGELUARKAN ZAKAT

1. Emas dan Perak

Para ulama fiqih telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun. Baik emas atau perak yang berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun berupa perhiasan.

Hal ini berdasarkan pada surat At Taubah ayat 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ لَّحَابِرِ وَلِرُهْبَانٍ لِّيَأْكُلُوا مَمْلُوكًا لِّنَاسٍ يَلْبِطُونَ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ لِدَهَبٍ وَلِفِضَّةٍ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

Nishab zakat emas sebanyak 20 dinar. Dinar yang dimaksud adalah dinar Islam. 1 dinar = 4,25 gram emas. Jadi, 20 dinar = 85 gram emas murni. Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham. Setara dengan 595 gram.

Dalil yang menunjukkan nishab zakat emas dan perak antara lain adalah hadits sebagai berikut: Dari 'Ali bin Abi Tholib RA, Nabi SAW bersabda:

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَا دَفِي حِسَابِ ذَلِكَ

"Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun -maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu." (HR. Abu Daud. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri RA, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

"Tidaklah ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari lima uqiyah."

Sedangkan kewajiban zakat emas dan perak adalah sebesar 2,5 % atau 1/40. Dan jika lebih dari nishab dan belum sampai pada ukuran kelipatannya, maka diambil dan diikutkan dengan nishab awal.

وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعَشْرِ

"Dan pada perak, diwajibkan zakat sebesar seperempat puluh (2,5 %)." (HR. Bukhari)

2. Zakat Uang dan Surat Berharga

Uang wajib dizakati karena fungsinya sebagai alat tukar sebagaimana emas dan perak yang ia gantikan fungsinya saat ini. Hukum mata uang ini pun sama dengan hukum emas dan perak. Mata uang yang satu dan lainnya bisa saling digabungkan untuk menyempurnakan nishab karena masih dalam satu jenis walau ada berbagai macam mata uang dari berbagai negara.

Yang jadi patokan dalam nishab mata uang adalah nishab emas atau perak. Jika mencapai salah satu nishab dari keduanya, maka wajib zakat. Jika kita perhatikan yang paling sedikit nisabnya ketika ditukar ke mata uang adalah nisab perak. Patokan nisab inilah yang lebih hati-hati dan lebih menyenangkan orang miskin. Besaran zakat mata uang adalah 2,5% atau 1/40 ketika telah mencapai haul.

Saham dan surat-surat berharga (obligasi) merupakan salah satu objek zakat yang tercantum dalam literatur fiqh zakat kontemporer. Saham dan surat-surat berharga adalah harta yang berkaitan dengan perusahaan dan kepemilikan saham.

Beberapa ulama berpendapat bahwa saham dan juga obligasi adalah harta yang dapat diperjualbelikan, karena itu pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya. Karenanya saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat. Maka nishab dan kadar zakatnya adalah seperti zakat perdagangan yaitu 85 gram emas dengan kadar 2,5 % dan mencapai haul.

3. Zakat Perdagangan

Barang perdagangan yang dimaksud di sini adalah yang diperjualbelikan untuk mencari untung. Sedangkan dalil diwajibkannya zakat perdagangan adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 276:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

لَحْيَبْتٍ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۗ ۷۶۲

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Nishab dan ukuran zakatnya sama dengan nishab dan ukuran zakat emas.

Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan, yaitu:

- Niat berdagang,
- Mencapai nishab,
- Telah berlalu waktu satu tahun.

Penghitungan zakat perdagangan adalah aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban jangka pendek. Jika selisihnya melebihi nisab, maka wajib zakat. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama. Sedangkan kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.

4. Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian dan perkebunan disyariatkan dalam Islam dengan dasar firman Allah SWT dalam surat Al An'am: 141 dan surat Al Baqarah: 267.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَلَنْجُلٍ وَزُرْعٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَلِزَيْتُونٍ وَلِأَنْ مِمَّا مَثَبَهَا وَغَيْرَ مُثَبِّهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ ۱۴۱

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al An'am: 141)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا لَحْيَبْتٍ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۗ ۷۶۲

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar.

Pendapat-pendapat inilah dinilai lebih kuat, berdasarkan hadits :

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ. وَقَالَ : « لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ».

Dari Tholhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah SAW mengutus keduanya ke Yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda, "Janganlah menarik zakat selain pada empat komoditi : gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma."

Hadits ini menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian bukanlah untuk seluruh tanaman.

Nishab zakat pertanian dan perkebunan adalah 5 wasaq. Demikian pendapat jumhur ulama. Dalil yang mendukung pendapat jumhur adalah hadits:

وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسٍ أَوْ سُقِيَّ صَدَقَةٌ

"Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq."

Ukuran satu wasaq setara dengan 60 sha'. Sedangkan 1 sha' setara dengan 2,175 kg. Berdasarkan kesepakatan ulama, maka nishab zakat hasil pertanian adalah 300 sha' x 2,175 kg = 652,5 kg.

Adapun ukuran zakat yang dikeluarkan adalah:

- bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan atau menggunakan alat penyiram tanaman seperti pompa untuk menarik air dari sumbernya, maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%).
- jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan) atau air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan, maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%).

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits dari Ibnu 'Umar, Rasulullah SAW bersabda,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالْبَاطِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%)." (HR. Muslim)

5. Zakat Hewan Ternak (An'am)

Ada tiga jenis hewan ternak yang wajib dizakati, yaitu:

- Unta dan berbagai macam jenisnya.
- Sapi dan berbagai macam jenisnya, termasuk kerbau.
- Kambing dan berbagai macam jenisnya, termasuk kambing kacang dan domba.

Jenis hewan ternak yang wajib dizakati tersebut berdasarkan hadits Nabi SAW:

"Tidak ada seorang laki-laki yang mempunyai unta, lembu, atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat keadaannya lebih gemuk & lebih besar dibandingkan ketika di dunia, lalu mereka menginjak-injaknya dengan telapak-telapaknya & menanduknya dengan tanduk-tanduknya setelah binatang-binatang itu berbuat demikian, diulangnya lagi & demikianlah terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia." (HR. Bukhori)

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut:

- Mencapai nishab,
- Telah melewati waktu satu tahun (haul).
- Digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan. Hal ini berdasarkan pada beberapa hadits, di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ad-Daruquthni, dari Ali RA bahwa beliau bersabda:

لَيْسَ فِي الْبَقْرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

"Tidak ada zakat pada sapi yang dipekerjakan." (HR. Abu Dawud dan Ad-Daraquthni)

Nishab zakat hewan ternak dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu:

- 5 ekor untuk unta,
- 30 ekor untuk sapi, dan
- 40 ekor untuk kambing atau domba.

Dalil nisab zakat ternak unta, yaitu hadits Rasulullah SAW :

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دُونَ صَدَقَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"Tidak ada zakat untuk unta di bawah lima ekor." (Muttafaqun 'Alaih)

Sedang untuk ketentuan ternak sapi dijelaskan dalam hadits Mu'adz RA, ia berkata:

بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخْذَمَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

"Nabi SAW memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor tabi' (sapi jantan umur satu tahun) atau tabi'ah (sapi betina umur satu tahun) dan setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor musinnah (sapi berumur dua tahun)."

Dalil nishab zakat ternak kambing/domba yaitu hadits Anas bin Malik bahwa Abu Bakr Ash-Shiddiq menulis kitab zakat kepadanya ketika mengutusnyanya sebagai 'amil (petugas zakat) ke negeri Bahrain, di antara isinya:

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةً شَاةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

"Pada zakat ghanam (domba/kambing) pada ghanam yang bersifat sa'imah. Jika jumlahnya 40-120 ekor, maka zakatnya satu ekor kambing/domba. Jika jumlahnya lebih dari 120 hingga 200 ekor, maka zakatnya dua ekor. Jika jumlahnya lebih dari 200 hingga 300 ekor, maka zakatnya tiga ekor. Jika jumlahnya lebih dari 300 ekor, maka pada setiap seratus ekor zakatnya satu ekor. Jika jumlah sa'imah seseorang kurang satu ekor saja dari empat puluh, maka tidak ada zakatnya, kecuali jika pemiliknya menghendaki (untuk bersedekah)." (HR. Al-Bukhari).

Terkait dengan nisab dan kadar wajib zakat hewan ternak dijelaskan dengan tabel-tabel berikut untuk memudahkan:

Kadar wajib zakat pada unta

Nisab (jumlah unta)	Kadar wajib zakat
5-9 ekor	1 kambing (syah)
10- 14 ekor	2 kambing

15-19 ekor	3 kambing
20-24 ekor	4 kambing
25-35 ekor	1 bintu makhod (unta betina berumur 1 tahun)
36-45 ekor	1 bintu labun (unta betina berumur 2 tahun)
46-60 ekor	1 hiqqoh (unta betina berumur 3 tahun)
61-75 ekor	1 jadza'ah (unta betina berumur 4 tahun)
76-90 ekor	2 bintu labun (unta betina berumur 2 tahun)
91-120 ekor	2 hiqqoh (unta betina berumur 3 tahun)
121 ekor ke atas	Setiap kelipatan 40:1 bintu labun, setiap kelipatan 50:1 hiqqoh

Kadar wajib zakat pada sapi

Nisab (jumlah sapi)	Kadar wajib zakat
30-39 ekor	1 tabi' (sapi jantan berumur 1 tahun) atau tabi'ah (sapi betina berumur 1 tahun)
40-59 ekor	1 musinnah (sapi betina berumur 2 tahun)
60-69 ekor	2 tabi'
70-79 ekor	1 musinnah dan 1 tabi'
80-89 ekor	2 musinnah
90-99 ekor	3 tabi'
100-109 ekor	2 tabi' dan 1 musinnah
110-119 ekor	2 musinnah dan 1 tabi'
120 ke atas	setiap 30 ekor: 1 tabi' atau tabi'ah, setiap 40 ekor: 1 musinnah

Kadar wajib zakat pada kambing (domba)

Nisab (jumlah sapi)	Kadar wajib zakat
40-120 ekor	1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun atau 1 kambing dari jenis ma'iz yang berumur 2 tahun
121-200 ekor	2 kambing
201-300 ekor	3 kambing
301 ke atas	Setiap kelipatan seratus bertambah 1 kambing sebagai wajib zakat

6. Zakat Barang Tambang

Pengertian barang hasil tambang atau ma'adin adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga. Barang tambang disini bisa berupa emas, perak, besi, minyak bumi, aspal dan sebagainya.

Kewajiban untuk dikeluarkan zakat dari barang tambang berdasarkan surat Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. Al Baqarah: 267).

Dalam sabda Nabi SAW, beliau telah menyerahkan ma'adin qabaliyah kepada Bilal bin Al-Harts Al-Muzanny, ma'adin itu hingga kini tidak diambil darinya, melainkan zakat saja.

عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَالِيَّةِ الصَّدَقَةَ (أبو داود)

Dari Bilal bin Harits, "Bahwasanya Nabi SAW, memungut zakat dari pertambangan-pertambangan Qabaliyah."

Al-Qabaliyah berasal dari kata Qabal (dengan menfathahkan Qaf), nama sebuah tempat di sebuah desa bernama al-Furu' terletak antara Mekah dan Madinah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat barang tambang adalah 1/40 atau

2,5%. Hal ini diqiyaskan dengan emas dan perak. Untuk emas, sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni. Untuk perak, sebesar 20 dirham atau 595 gram perak murni. Dan zakat tersebut dikeluarkan ketika ditemukan dan tidak ada hitungan haul.

7. Zakat Perindustrian

Perindustrian atau perusahaan, oleh Yusuf Al-Qardawi menyebutkannya dengan istilah al-mustaqallat, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkannya dengan dipersewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap akan tetapi manfaatnya yang berkembang.

Para ulama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah kegiatan trading atau perdagangan. Perbedaannya dengan harta perniagaan adalah bahwa keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan adalah lewat penjualan atau pemindahan benda-benda itu ke tangan orang lain. Sedangkan harta perusahaan masih berada di tangan pemilik, dan keuntungan diperoleh dari penyewaan atau penjualan produknya.

Kewajiban zakat pada harta-harta di atas, dengan dalil-dalil berikut ini:

- Teks Al-Quran dan As-Sunnah tentang zakat, mencakup seluruh jenis harta kekayaan dan perusahaan adalah jenis harta kekayaan.
- Alasan kewajiban zakat harta adalah pertambahan, setiap harta yang bertambah, maka wajib zakat, seperti hewan ternak, pertanian, dan uang. Sedangkan harta konsumsi pribadi, dikategorikan sebagai harta tidak berkembang, maka tidak wajib zakat. Dan perusahaan adalah jenis kekayaan yang paling besar perkembangannya di zaman sekarang ini.

Nisab zakat perindustrian seperti zakat perdagangan, yaitu 85 % emas. Sedangkan kadar zakatnya 2,5 % setelah mencapai haul.

8. Zakat Rikaz

Rikaz adalah barang temuan merujuk kepada harta karun yang terpendam, selama tidak ada modal yang dikeluarkan, tidak ada kerja berat dan kesulitan yang muncul dalam menemukannya. Harta rikaz ini bisa diilustrasikan sebagai harta yang didapat tanpa bekerja, tanpa usaha, tanpa keringat dan tanpa melakukan pencarian terlebih dahulu. Perbedaan rikaz dengan barang tambang ialah bahwa rikaz waktu ditemukannya dalam keadaan jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengolahnya. Sedangkan barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi, jadi perlu pengolahan terlebih dahulu.

إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميثاء فعرفه وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو

في قرية غير مسكونة أو غير سبيل ميثاء ففيه وفي الركاز الخمس

"Jika engkau menemukan harta terpendam tadi di negeri berpenduduk atau di jalan bertuan, maka umumkanlah (layaknya luqothoh atau barang temuan, pen). Sedangkan jika engkau menemukannya di tanah yang menunjukkan harta tersebut berasal dari masa jahiliyah (sebelum Islam) atau ditemukan di tempat yang tidak ditinggali manusia (tanah tak bertuan) atau di jalan tak bertuan, maka ada kewajiban zakat rikaz sebesar 20%."

Tidak dipersyaratkan nishab dan haul dalam zakat rikaz. Sudah ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan. Besar zakatnya adalah 20% atau 1/5. Demikian makna tekstual dari sabda Rasulullah SAW,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

"Zakat rikaz sebesar 20%." Inilah pendapat jumbuh (mayoritas ulama).

GOLONGAN ASHNAF ZAKAT

Setelah dijelaskan tentang harta-harta yang menjadi obyek zakat beserta tata cara mengeluarkannya, berikut dijelaskan secara singkat golongan yang berhak menerima dana zakat atau asnaf zakat. Hal ini penting difahami, agar pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat bisa dilaksanakan tepat sasaran, sesuai syariah dan mampu menghadirkan manfaat dan kemaslahatan umat sesuai tujuan disyariatkannya zakat ini.

Dalil terkait dengan golongan asnaf zakat secara tegas disebutkan dalam firman Allah SWT, surat At-Taubah ayat 60, yaitu :

إِنَّمَا لَصَدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَلِمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي لِرَقَابِ وَغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَبَيْنَ سَبِيلِ فَرِيضَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Berikut penjelasan singkat 8 asnaf golongan penerima zakat:

1. Fakir (al Fuqara)

adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pendapatan/penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Fakir juga tidak

mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

2. Miskin (al-Masakin)

adalah orang yang memiliki harta dan pendapatan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Orang miskin ini mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Dalam istilah umumnya, orang miskin ialah orang yang berpenghasilan rendah, dan tidak mencukupi penghasilan yang ia peroleh. Sedang fakir ialah orang yang tidak berharta dan tidak berpenghasilan. Kedua istilah ini sering digabung menjadi fakir miskin, sebagai gambaran orang yang lemah dan perlu ditolong.

3. Amil (al-Amilin)

Amil zakat adalah semua pihak yang bertugas mengelola dana zakat, yaitu yang berkaitan dengan edukasi zakat, pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, penyaluran dan pendayagunaan harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian asnaf amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara berhak menerima bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.

4. Mu'allaf

Mu'allaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Ada tiga kategori mu'allaf yang berhak mendapatkan zakat:

- Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam: sebagai pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau ke-Islaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam.
- Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam: Dengan memersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh, baik personal maupun lembaga, dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka.
- Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan

menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.

5. Riqab

Riqab adalah bentuk jamak daripada kata raqabah yang artinya budak (hamba sahaya), baik laki-laki maupun perempuan. Riqab berhak menerima zakat. Bila dia mukatab maka untuk membantu pembayaran yang harus ditunaikannya kepada majikannya. Dan bila dia bukan mukatab, maka agar dia bisa menebus dirinya dari majikannya sehingga dia menjadi orang merdeka. Dari aspek transliterasi, riqab atau raqabah bermakna 'leher'. Maka, fuqaha menyatakan, istilah ini adalah satu kiasan yang menunjukkan betapa perbudakan adalah satu bentuk belenggu yang mengikat seseorang dari kebebasan/kemerdekaan. Maka, Allah SWT menurunkan syariat-Nya agar para hamba sahaya ini dimerdekakan dengan zakat, sebagai simbol betapa Islam menjunjung tinggi kebebasan manusia dari perbudakan (belenggu) sesama manusia.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang memiliki hutang. Orang berhutang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang dalam golongan berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Hutang bukan karena untuk maksiat
- c. Tidak memiliki harta benda lagi untuk membayar hutang
- d. Tidak mampu mencari penghasilan lagi
- e. Bukan keturunan Bani Hasyim (keturunan kerabat Rasulullah SAW)
- f. Gharim bukan termasuk dalam tanggungan muzakki.

7. Fisabilillah

Jumhur ulama mengatakan bahwa yang termasuk fisabilillah dalam arti sempit adalah para pejuang pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah SWT dalam rangka menegakkan agama Islam. Dalam konteks fiqh prioritas, pemaknaan fisabilillah cenderung diluaskan maknanya, tidak hanya terbatas pada peserta perang fisik, tetapi juga untuk berbagai kepentingan dakwah yang lain. Oleh karena itu, dalam kitab Fiqhuz Zakah, Dr. Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa ashnaf fi sabilillah, selain jihad secara fisik, juga termasuk di antaranya adalah:

- a. Membangun pusat-pusat dakwah yang menunjang program dakwah Islam di wilayah minoritas, dan menyampaikan risalah Islam kepada non muslim di berbagai benua.
- b. Membangun pusat-pusat dakwah di negeri Islam sendiri yang membimbing para pemuda Islam kepada ajaran Islam yang benar.
- c. Menerbitkan dan menyebarkan tulisan tentang Islam untuk mengantisipasi tulisan yang menyerang Islam.
- d. Membantu para da'i Islam yang menghadapi kekuatan yang memusuhi Islam.
- e. Membantu biaya pendidikan sekolah Islam yang akan melahirkan para pembela

Islam dan generasi Islam yang baik atau biaya pendidikan seorang calon kader dakwah/ da'i yang hidupnya untuk berjuang di jalan Allah.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal perjalanan, khususnya harta, dan tidak mampu untuk meneruskannya atau kembali lagi ke rumahnya. Golongan ini berhak menerima zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan tempat tinggalnya.
- b. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
- c. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke rumahnya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya.

Wallahu A'lam Bisshowab

Daftar Pustaka

1. DR. Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, cetakan ke-7, Jakarta, Januari 2004
2. Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
3. Wahbah Al-Zuhaily, *Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Rosda Group, 1995
4. Ash shiddieqy, T. M Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
5. Sa'di Abu Habib yang diterjemahkan oleh K.H.M. Ahmad Sahal Machfudz dan K.H.A. Mustofa Bisri, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam – Ensiklopedi Ijmak*, Pustaka Firdaus, Cetakan Kedua, 2003.
6. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia & P3EI Fakultas Ekonomi – Universitas Islam Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*, Agustus 2016, Edisi Pertama
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
10. Himpunan Fatwa Zakat MUI, *Kompilasi Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat*
11. Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam - Ensiklopedi Ijmak, Berdasarkan Kitab Mausuu'atul Ijmak Karya Sa'di Abu Habieb Diindonesiakan oleh K.H.M. Ahmad Sahal Machfudz dan K.H. A. Mustofa Bisri, Penerbit Pustaka Firdaus, Cetakan Kedua, 2003

LAZ Al Azhar Peduli Ummat
Head Office

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 722 1504, Fax (021) 726 5241

Operation Office

Jl. RS. Fatmawati no. 27 Fatmawati, Jakarta Selatan 12110
Telp: (021) 2904 5219 Fax: (021) 2904 5217

Kantor Perwakilan

Perwakilan Jawa Tengah

Komplek Masjid Al Azhar Solo Baru
Jl. Raya Solo Baru, Baki, Sukoharjo,
Telp: (0271) 672 7565

Perwakilan Jawa Timur

Jl. Raya Mulyosari No. 380 Kel. Kalisari
Kec. Mulyorejo, Surabaya
Telp. (031) 592 2247

Perwakilan D.I.Yogyakarta

Kampus Al Azhar Jl. Lingkar Utara
Sinduadi, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 4872 2366

Perwakilan Sumatera Barat

Komplek Sekolah Al Azhar 32
Jl. Khatib Sulaiman no. 86 Ulak Karang
Kota Padang, Telp. (0751) 705 8619

Kantor Layanan Zakat Wilayah Jabodetabek

Kantor Layanan Sentra Primer

Komplek Masjid Raya Al Azhar Jl. Sentra Primer Baru Timur,
Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur Telp. (021) 4870 3886

Kantor Layanan Bintaro

Jl. Raya Jombang Pondok Pucung
Tangerang Selatan

Kantor Layanan Depok

Rumah Gemilang Indonesia Jl. Pengasinan Rt 01 Rw 06,
Sawangan, Depok, Telp. (0251) 861 6466

Kantor Layanan Zakat Wilayah Jawa Tengah

Kantor Layanan Pati

Mitra Bakhutmah 2011
Jl. Juwana-Rembang Km.1, Pati
Telp. 0295 474 448

Kantor Layanan Semarang

Komplek Hotel Semesta Ruko A1 Floor
Jl. KH. Wahid Hasyim no. 125-127,
Kota Semarang

Kantor Layanan Purwokerto

SDIA 39 Purwokerto
Jl. Raya Baturredan Km. 6, Pandak,
Kec. Batu Raden Kab. Banyumas Telp. 0281-657 3188

Kantor Layanan Cilacap

Jl. Galunggung No.8, Sidanegara,
Cilacap Tengah,
Kabupaten Cilacap

☎ 52E6B085



Laz Al Azhar



LAZALAZHAR

Lembaga
zakat Al Azhar
Lembaga Amil Zakat Nasional
www.alazharpeduli.org

